

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN SENTRA INDUSTRI KECIL DI KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan sentra industri kecil di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengembangan industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pendekatan sentra melalui :
- a. Penguatan kelembagaan sentra; dan
 - b. Peningkatan kemampuan kegiatan usaha sentra.
- KETIGA : Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengembangan industri kecil bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan industri kecil sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA
YOGYAKARTA,

Paraf Hierarki		
Jabatan	tanggal	paraf
Kabid Industri	20	
Sekdin	4	

TRI KARYADI RIYANTO RAHARJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR :


TANGGAL :

SENTRA INDUSTRI KECIL DI KOTA YOGYAKARTA

No.	NAMA	ALAMAT	KELOMPOK CABANG INDUSTRI
1.	Sentra Batik Mantrijeron	Kelurahan Mantrijeron Kemantren Mantrijeron	Tekstil
2.	Sentra Ecoprint Muja Muju	Kelurahan Muja-Muju Kemantren Umbulharjo	Tekstil

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA,

Paraf Hierarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Kabid Industri		
Sekdin		



TRI KARYADI RIYANTO RAHARJO